

Baitul Maal di Ujung Tanduk: Tantangan Legalitas LKM Syariah di Indonesia

Naufal Mu'aafi¹, Dian Meylani², Rosita Siwi³, Helena Hanjampiyani⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: nnaufalmuaafi@gmail.com, dian.meylani@icloud.com, siwirosita@gmail.com,
helenasyarifah@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 02, 2026

Keywords:

Baitul Maal wat Tamwil, BMT Muamaroh, Embezzlement of Funds, Legality Of Sharia LKM, OJK Supervision, Sharia Economy, UMKM, Financial Inclusion

ABSTRACT

This study analyzes the problems of legality and supervision of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) as an Islamic microfinance institution in Indonesia through a case study of the alleged embezzlement of Rp9.1 billion in customer funds at Koperasi BMT Muamaroh, Anyer, Serang, Banten in 2025, which affected 203–205 customers, the majority of whom were MSMEs. Rooted in the concept of baitul maal during the era of Prophet Muhammad SAW and developing rapidly in Indonesia since the 1980s, BMT serves a dual function as a manager of social funds and a provider of Islamic financing for community economic empowerment. However, BMT remains vulnerable to misconduct due to overlapping regulations between Law No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions, cooperative regulations, and the weak supervisory roles of the Financial Services Authority (OJK) and the Sharia Supervisory Board (DPS). This normative qualitative analysis, based on secondary data from news reports and regulations, reveals the chronology of fraud through fictitious deposit schemes offering 1% monthly returns, the police raid conducted by Banten Regional Police in July 2025, the arrest of chairman HS, and the designation of manager DA as a fugitive. These incidents resulted in economic losses for customers, declining public trust in Islamic microfinance institutions, and obstacles to the development of the Islamic economy. The findings highlight weaknesses in sharia audits, violations related to gharar practices, and inadequate customer protection within non-bank Islamic financial institutions. The study recommends regulatory harmonization, substantive supervision, and improved public financial literacy to ensure the sustainability of BMT institutions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 02, 2026

Keywords:

Baitul Maal wat Tamwil, BMT Muamaroh, Penggelapan Dana, Legalitas LKM Syariah, Pengawasan OJK, Ekonomi

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis problematika legalitas dan pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia melalui studi kasus dugaan penggelapan dana Rp9,1 miliar di Koperasi BMT Muamaroh, Anyer, Serang, Banten pada 2025, yang merugikan 203-205 nasabah mayoritas UMKM. BMT, yang berakar dari konsep baitulmaalera Rasulullah SAW dan berkembang sejak 1980-an di Indonesia, berfungsi ganda sebagai pengelola dana sosial dan pembiayaan syariah untuk pemberdayaan ekonomi umat, namun rentan penyimpangan akibat tumpang tindih regulasi UU No. 1/2013 LKM, koperasi, serta lemahnya peran OJK dan DPS. Analisis kualitatif normatif berbasis data sekunder dari berita dan regulasi mengungkap kronologi penipuan via deposito fiktif berimbal hasil 1% per bulan, penggeledahan Polda Banten Juli 2025,



Syariah, UMKM, Inklusi
Keuangan

penangkapan ketua HS, serta DPO manajer DA, yang menimbulkan kerugian ekonomi nasabah, menurunnya kepercayaan publik terhadap LKMS, dan hambatan ekonomi syariah. Temuan menyoroti kelemahan audit syariah, larangan gharar, serta perlindungan nasabah non-bank syariah, dengan rekomendasi harmonisasi regulasi, pengawasan substantif, dan literasi masyarakat untuk keberlanjutan BMT.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Dian Meylani
UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: dian.meylani@icloud.com

PENDAHULUAN

BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil, yang berarti rumah harta dan usaha. Baitul dekemngan berdasarkan konsep sejarah baitul maal pada masa Rasulullah Muhammad SAW, yang berfungsi untuk menerima dana sosial sekaligus menyalurkan. Secara sederhana BMT merupakan sebuah organisasi yang terbentuk dari Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang banyak dikenal dan tumbuh dengan pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro yang telah lama berkembang semacam Badan Kredit Desa (BKD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan lembaga keuangan mikro lainnya. Hal ini seiring dengan kesadaran umat islam khususnya dan masyarakat tingkat bawah pada umumnya akan pentingnya suatu lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip syariah, memiliki keraifan lokal dalam menyelesaikan masalah, khususnya rakyat bawah dan miskin. (Menengah & Jawa, 2013)

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al- tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. (Dan et al., 2022)

Sebagai Lembaga keuangan mikro, BMT memiliki peran dalam memperkenalkan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh



lembaga keuangan konvensional. BMT juga mendorong pengembangan usaha kecil, dengan menyediakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan kemitraan dan keadilan. (Syariah et al., 2025)

Sejarah BMT sebagai LKM Syariah

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro saja, tetapi juga menyentuh level bawah yaitu ekonomi mikro. Sehingga lahirlah Lembaga keuangan mikro yang berorientasi sebagai Lembaga sosial keagamaan yang populer dengan istilah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). BMT adalah Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Kehadiran BMT di Indonesia sangat menunjang sistem perekonomian masyarakat sekitarnya, karena disamping sebagai Lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong memiliki pemahaman agama yang masih rendah. Sehingga fungsi BMT sebagai Lembaga ekonomi dan sosial keagamaan benar-benar terasa dan nyata hasilnya. Para perintis BMT cukup berhasil dalam menggali potensi dan mengembangkan identitas BMT yang tidak asing dan mudah diterima masyarakat lokal. (Dan et al., 2022)

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Pada saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT menjadi salah satu alternatif dalam melakukan pemulihan kondisi perekonomian. Fokus BMT yang sebelumnya hanya menghimpun dana zakat kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syari'ah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT kemudian semakin terkenal setelah dipicu oleh kesadaran umat Islam di Indonesia untuk mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan mikro. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. (Baitul et al., 2018)

Perkembangan BMT yang cukup pesat tidak hanya karena pertimbangan ekonomi, tetapi ada keinginan untuk menggunakan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas sehari-hari. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar BMT memang lahir dan berkembang dari komunitas keislaman, seperti jamaah masjid, jamaah pengajian, pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, atau yang sejenisnya. Ada yang berasal dari kesepakatan dalam forum *sillaturahmi* atau forum ilmiah yang sedang membicarakan masalah keuangan syariah, ekonomi Islam, atau pemberdayaan ekonomi umat. Ada pula yang diinisiasi oleh individu atau perseorangan yang berniat membantu orang lain, khususnya yang seiman. Singkatnya, hampir selalu ada keterkaitan BMT dengan Islam sebagai suatu ajaran ataupun dengan kepedulian pada kehidupan ekonomi umat Islam. (Dan et al., 2022)



METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif normatif dengan studi kasus dugaan penggelapan dana nasabah Koperasi Baitul Ma'al wat Tamwil (BMT) Muamaroh di Anyer, Kabupaten Serang, Banten, yang terjadi pada Juli 2025. Data primer diperoleh melalui analisis berita dan laporan media terkait penyevelan kantor BMT oleh Polda Banten akibat kerugian nasabah mencapai Rp9,1 miliar, melibatkan 203-205 korban mayoritas pedagang kecil yang menagih simpanan deposito syariah terhenti sejak Desember 2024 setelah tergiur imbal hasil 1% per bulan. Teknik pengumpulan data menggunakan library research dari sumber sekunder seperti artikel berita, sementara analisis deskriptif-analitis diterapkan untuk mengurai kronologi laporan polisi pada 20 Juni 2025 oleh kuasa hukum Andre Scondery dan Ahmadi.

Pengumpulan bukti empiris difokuskan pada pengeledahan intensif Polda Banten pada 14 Juli 2025 malam hari, yang menyita dokumen penting terkait praktik penipuan berkedok koperasi syariah, diikuti pemasangan police line dan segel resmi. Metode ini melibatkan triangulasi data dari berbagai berita untuk mengonfirmasi keluhan nasabah bahwa dana "habis" dan tak dapat dicairkan meskipun BMT beroperasi sejak 2003 dengan produk tabungan hingga deposito. Hasil analisis menyoroti kemampuan merespons aparat, termasuk dugaan keterlibatan manajer Desty Angrum Aisyah yang buron membawa sebagian dana, sebagai dasar evaluasi efektivitas pengawasan awal.

Validasi temuan dilakukan melalui studi komparatif dengan regulasi perbankan syariah, khususnya penangkapan ketua/direktur BMT berinisial SI pada akhir Agustus 2025 oleh Ditreskrimum Polda Banten, dengan ancaman pidana 5-15 tahun atas penggelapan dan penipuan. Penelitian menyimpulkan adanya pelanggaran regulasi OJK untuk lembaga keuangan non-bank syariah (IKNB) seperti BMT, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 mengenai prinsip transparansi dan larangan gharar, dengan rekomendasi pengembalian aset nasabah melalui LPS atau sitaan untuk mencegah kasus serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pengatur LKM Syariah di Indonesia Kerangka

Kerangka hukum yang mengatur Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), terutama BMT, didasarkan pada Undang-Undang, peraturan OJK, dan fatwa syariah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) menjadi dasar hukum utama yang mengatur berbagai aspek seperti pembentukan, operasi dan izin BMT. UU LKM menekankan bahwa tujuan BMT adalah memberdayakan masyarakat serta memperoleh keuntungan. BMT harus didirikan sebagai koperasi atau Perseroan Terbatas dan harus memperoleh izin usaha dari OJK. Tanpa izin yang sah, maka BMT dianggap tidak legal. (Wijaya, 2025)

LKM dapat beroperasi secara konvensional atau sesuai aturan syariah. BMT adalah LKM yang mengikuti prinsip syariah dan harus taat pada keputusan DSN-MUI, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan bahwa semua kegiatan BMT sesuai dengan aturan syariat, Undang-Undang tentang LKM memberikan perlindungan kepada para nasabah dengan jaminan simpanan dan juga mengatur cara-cara untuk memperbaiki



masalah yang dihadapi LKM dengan bantuan OJK saat mereka mengalami masalah keuangan.(Wijaya, 2025)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah membuat beberapa peraturan yang disebut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk menjalankan UU LKM. Dua peraturan yang penting adalah POJK No. 12/2014 mengatur tentang izin, jumlah modal minimum dan syarat pemilik LKM, yang harus merupakan warga negara Indonesia. Peraturan ini juga mewajibkan LKMS untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memastikan bahwa mereka mengikuti aturan syariah. POJK No. 13/2014 mengatur tentang jenis layanan yang boleh dilakukan oleh LKM, terutama dalam menghimpun dana dan memberi pinjaman mikro yang sesuai dengan prinsip syariah.(Wijaya, 2025)

BMT sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh para ulama. DSN-MUI, yang merupakan lembaga yang mengeluarkan fatwa, memberikan pedoman untuk BMT. Fatwa yang penting meliputi Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang melarang bunga dan memungkinkan bagi hasil. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang pembiayaan murabahah, yang menegaskan bahwa barang harus dimiliki sebelum melakukan transaksi. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IV/2000 melarang adanya riba jika pembayaran terlambat, hanya diperbolehkan ada ta'zir untuk dana kebajikan. DSN-MUI juga memberikan panduan syariah untuk BMT, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh DPS yang telah ditunjuk.(Wijaya, 2025)

Salah satu contoh kasusnya adalah BMT Muamaroh yang ada di Anyer, Serang, Banten, mengalami masalah besar ketika seorang manajer menggelapkan uang nasabah sebanyak Rp9,1 miliar, pada tahun 2025. Polisi sudah menangkap beberapa orang yang terlibat, tetapi pelaku utama masih buron. Kejadian ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan pengecekan internal dan pengawasan dari DPS. Tindak pidana penggelapan ini diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372, dengan tuntutan hingga 4 tahun penjara.

Kelemahan regulasi UU LKM adalah kurangnya kemampuan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan yang dapat menyebabkan penipuan di LKM syariah, termasuk pemindahan dana nasabah tanpa ada kejelasan. Perbedaan antara hukum koperasi dan LKM membuat pengawasan OJK menjadi kurang efektif, sehingga ada usulan untuk memperbaiki sistem pengawasan agar lebih terpadu. Dalam studi kasus ini, ditegaskan bahwa perlu ada peningkatan peran DPS dan audit syariah untuk melindungi nasabah UMKM.(Awaluddin et al., 2025)

Tantangan Legalitas Utama Baitul

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang pesat di Indonesia sejak awal tahun 1990-an. Lembaga ini memiliki karakteristik yang unik karena memadukan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi sosial sebagai baitul maal dan fungsi komersial sebagai baitul tamwil. Sebagai baitul maal, BMT berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, sebagai baitul tamwil BMT menjalankan aktivitas ekonomi berupa penghimpunan dana serta pembiayaan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. Kehadiran BMT sangat penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga perbankan konvensional.(Mursid, 2018)



Perkembangan BMT di Indonesia cukup signifikan dan menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung perekonomian masyarakat. Banyak BMT yang berdiri di berbagai daerah dengan tujuan utama memberdayakan ekonomi masyarakat kecil melalui sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, perkembangan yang pesat tersebut tidak selalu diiringi dengan penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang memadai. Akibatnya, keberadaan BMT sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam aspek kelembagaan, pengelolaan, serta legalitas operasionalnya. Tanpa adanya regulasi yang jelas, operasional BMT dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi pengelola maupun masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan tersebut. (Mursid, 2018)

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BMT adalah terkait dengan status badan hukum lembaga tersebut. Dalam praktiknya, sebagian besar BMT menggunakan badan hukum koperasi, khususnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Bentuk badan hukum koperasi dipilih karena dianggap paling mendekati konsep kelembagaan BMT yang berbasis pada prinsip kebersamaan dan keanggotaan. Namun, penggunaan badan hukum koperasi juga menimbulkan sejumlah permasalahan karena kegiatan penghimpunan dana dalam koperasi pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi anggota koperasi, sedangkan BMT sering kali menghimpun dana dari masyarakat luas yang tidak semuanya menjadi anggota. Kondisi ini menimbulkan kerancuan hukum dalam praktik operasional BMT. (Muttaqien, 2010)

Selain itu, kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat oleh BMT juga menimbulkan persoalan hukum karena dalam sistem keuangan Indonesia kegiatan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh lembaga perbankan yang memiliki izin resmi. Undang-Undang Perbankan mengatur bahwa setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib memiliki izin usaha sebagai lembaga perbankan. Oleh karena itu, ketika BMT melakukan kegiatan serupa tanpa dasar hukum yang kuat, maka muncul potensi konflik dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BMT masih berada dalam posisi yang cukup dilematis antara kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan mikro syariah dan keterbatasan regulasi yang mengatur lembaga tersebut. (Mursid, 2018)

Permasalahan legalitas dan pengawasan ini juga berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana masyarakat. Kegiatan keuangan yang melibatkan dana publik membutuhkan sistem pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana oleh pihak tertentu. Apabila sistem tata kelola lembaga tidak berjalan secara transparan dan akuntabel, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dapat menurun. Dalam konteks lembaga keuangan mikro seperti BMT, kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting karena sebagian besar kegiatan operasionalnya bergantung pada dana yang dihimpun dari masyarakat. (Safira, Nassa, Mega, Komarudin, 2020)

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah kasus yang terjadi pada BMT Muamaroh di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada tahun 2025, ratusan nasabah melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana oleh pengurus koperasi BMT Muamaroh kepada pihak kepolisian. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Polda Banten, sekitar 200 nasabah mengalami kerugian dengan total nilai mencapai sekitar Rp9,1 miliar akibat dana simpanan yang tidak dapat dicairkan. Kasus ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena banyak nasabah yang mengandalkan simpanan tersebut untuk kebutuhan ekonomi mereka. (Kuncahyo, 2025)



Kasus tersebut bermula ketika BMT Muamaroh menawarkan berbagai produk simpanan kepada masyarakat seperti tabungan umum, tabungan pelajar, tabungan Idul Fitri, hingga simpanan berjangka dengan imbal hasil tertentu. Produk-produk tersebut menarik minat masyarakat karena menjanjikan keuntungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Namun dalam perkembangannya, sejak akhir tahun 2024 banyak nasabah mulai mengalami kesulitan ketika ingin menarik dana simpanan mereka. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan dan akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.(Fauzi, 2025; Kuncahyo, 2025)

Kasus BMT Muamaroh Serang Banten menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan ketidakjelasan regulasi dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana masyarakat pada lembaga keuangan mikro. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BMT secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sistem pengawasan, serta penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar BMT dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat tanpa menimbulkan risiko hukum di masa mendatang.(Safira, Nassa, Mega, Komarudin, 2020)

Dampak Tantangan Terhadap Ekonomi Umat

Dampak Ekonomi terhadap Nasabah dan Pelaku UMKM Kasus

Kasus penyegelan BMT Muamaroh di Anyer, Kabupaten Serang, menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro syariah dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Dana sekitar Rp9,1 miliar milik ratusan nasabah dilaporkan tidak dapat dicairkan, sehingga banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses kembali simpanan mereka yang telah dititipkan pada lembaga tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan pada lembaga keuangan mikro dapat berdampak langsung pada stabilitas keuangan masyarakat. (Faktabanten.co.id, 2025)

Sebagian besar nasabah BMT Muamaroh merupakan masyarakat kecil seperti pedagang, pelaku usaha mikro, dan pekerja sektor informal yang memanfaatkan lembaga tersebut sebagai tempat menabung sekaligus memperoleh pembiayaan usaha. Ketika dana mereka tidak dapat dicairkan, aktivitas ekonomi yang bergantung pada modal tersebut ikut terganggu. Bahkan, sejumlah nasabah melaporkan kerugian yang mereka alami karena dana simpanan tidak dapat diambil sejak beberapa bulan sebelumnya.(Viva.co.id, 2025)

Secara teoritis, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui penyediaan akses pembiayaan berbasis prinsip syariah. Keberadaan BMT dapat membantu pelaku UMKM memperoleh akses modal usaha yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga perbankan formal. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah untuk pengembangan UMKM melalui pembiayaan produktif.(Laili & Kusumaningtias, 2020)

Namun, ketika terjadi masalah pengelolaan atau penyalahgunaan dana pada lembaga keuangan mikro, dampaknya dapat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat yang menjadi nasabahnya. Modal usaha yang tertahan membuat pelaku usaha kesulitan menjalankan



aktivitas produksi maupun perdagangan. Oleh karena itu, stabilitas dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan mikro syariah menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.(Muljadi, 2013)

Dampak Sosial dan Menurunnya Kepercayaan terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Selain berdampak pada aspek ekonomi, kasus BMT Muamaroh juga menimbulkan dampak sosial berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. BMT selama ini dikenal sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat kecil dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan serta transparansi dalam pengelolaan dana. Namun, ketika terjadi kasus penggelapan dana nasabah, citra lembaga keuangan syariah di mata masyarakat dapat ikut terdampak.(Abdulloh, & Rifa'i. 2024)

Kekecewaan masyarakat terlihat dari tindakan para nasabah yang mendatangi kantor BMT untuk menuntut kejelasan terkait dana mereka yang tidak dapat dicairkan. Beberapa nasabah bahkan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian karena diduga terjadi penggelapan dana oleh pengelola koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian pengelolaan lembaga keuangan dapat menimbulkan konflik antara nasabah dan pengelola lembaga.(Banteninside.co.id, 2025)

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah dapat menghambat upaya peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Padahal, salah satu tujuan utama keberadaan BMT adalah memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga perbankan formal. Jika kepercayaan masyarakat menurun, maka potensi pengembangan lembaga keuangan syariah di tingkat akar rumput juga akan ikut terhambat.(Susilowati, 2019)

Dampak terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah

BMT memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Melalui pembiayaan usaha mikro berbasis prinsip syariah, BMT dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.(Muljadi, 2013)

Namun demikian, ketika terjadi kasus penyalahgunaan dana atau lemahnya pengawasan lembaga, perkembangan BMT sebagai bagian dari sistem keuangan syariah dapat mengalami hambatan. Dalam kasus BMT Muamaroh, pihak kepolisian bahkan melakukan penyegelan kantor serta penyitaan sejumlah dokumen untuk proses penyelidikan terkait dugaan penggelapan dana nasabah.(Suara.com, 2025)

Kasus tersebut menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro syariah agar pengelolaan dana masyarakat dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya sistem pengawasan yang lebih baik, diharapkan lembaga seperti BMT dapat terus berkembang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.(Kompas.com, 2025)

Jika dikaitkan dengan studi kasus yang terjadi pada BMT yang dibahas dalam penelitian ini, permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa keberadaan BMT memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kecil yang sulit mengakses layanan keuangan formal.



Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Keberadaan BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sulit mengakses layanan keuangan formal. Melalui berbagai produk pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah, BMT memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh modal usaha tanpa harus terjerat sistem bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Andi Tenri Sri Muntu, Muhammad Ilham, Amiruddin K, 2025)

Selain itu, peran BMT juga terlihat dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Banyak pelaku usaha mikro yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pembiayaan akhirnya dapat memperoleh dukungan modal melalui lembaga ini. Hal tersebut membantu mereka untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan kerja di lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, keberadaan BMT tidak hanya berdampak pada individu penerima pembiayaan, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. (Safira, Nassa, Mega, Komarudin, 2020)

Di sisi lain, perkembangan BMT juga dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan berbasis syariah, maka semakin besar pula peluang berkembangnya sektor ekonomi syariah secara keseluruhan. BMT berperan sebagai pintu masuk bagi masyarakat untuk mengenal sistem keuangan syariah secara lebih dekat. Dari pengalaman menggunakan layanan BMT, masyarakat kemudian dapat memahami bahwa sistem keuangan syariah memiliki prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama yang lebih menekankan pada pembagian risiko secara adil antara lembaga dan nasabah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat meningkat secara bertahap. (Andi Tenri Sri Muntu, Muhammad Ilham, Amiruddin K, 2025)

Namun demikian, perkembangan BMT juga masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kontribusinya terhadap ekonomi syariah. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan modal, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan syariah, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan mekanisme keuangan syariah. Tantangan tersebut perlu menjadi perhatian berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga terkait, agar BMT dapat berkembang secara lebih optimal. Dengan dukungan regulasi yang jelas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta literasi keuangan syariah yang lebih luas, BMT berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat sistem ekonomi syariah di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Pembahasan

Solusi

Berdasarkan analisis terhadap kasus penggelapan dana di BMT Muamaroh, Anyer, langkah utama yang harus segera dilakukan adalah membenahi tumpang tindih peraturan yang selama ini menjadi celah bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyelaraskan aturan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, aturan perkoperasian, serta regulasi perbankan syariah agar memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak membingungkan di lapangan. Penyelarasan ini sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, mengingat ketidakjelasan standar aturan yang terjadi selama ini sering menghambat efektivitas pengawasan dan menimbulkan kebingungan bagi pengelola BMT dalam menjalankan operasional sehari-hari. Akibatnya, pelaku usaha seringkali terjebak dalam posisi sulit karena tidak tahu aturan mana yang harus diutamakan, yang pada akhirnya mempermudah oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi dari sistem yang belum tertata rapi.

Selain perbaikan aturan, sistem pengawasan harus ditingkatkan dari yang semula hanya bersifat administratif menjadi pengawasan yang turun langsung ke lapangan. Audit keuangan dan audit syariah harus dilakukan secara rutin, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahwa seluruh dana nasabah benar-benar dikelola sesuai dengan prinsip syariah serta bebas dari praktik penipuan. Selain itu, profesionalitas pengelola BMT wajib ditingkatkan melalui program pelatihan manajemen risiko dan tata kelola organisasi yang baik. Hal ini bertujuan agar operasional lembaga tidak dijalankan secara asal-asalan, melainkan dengan standar kompetensi yang mumpuni dalam mengelola amanah dana masyarakat secara jujur, tertib, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan standar keuangan yang berlaku secara nasional.

Rekomendasi

Dalam upaya mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) disarankan untuk lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan harian, tidak hanya terbatas pada pemberian izin di awal pendirian saja. Peran DPS harus diperkuat agar mampu memantau setiap aktivitas operasional secara terus-menerus demi memastikan seluruh produk dan layanan tetap patuh terhadap prinsip syariah. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat selaku nasabah diharapkan untuk lebih waspada, kritis, dan selektif dalam memilih lembaga keuangan dengan cara mengecek legalitas resmi lembaga tersebut sebelum menempatkan dana, guna meminimalisir potensi kerugian di masa depan. Masyarakat perlu memahami bahwa iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat seringkali merupakan indikator awal adanya praktik keuangan yang tidak sehat, sehingga literasi keuangan menjadi benteng utama dalam melindungi aset mereka.

Bagi pihak pengelola BMT, upaya memulihkan kepercayaan masyarakat harus dimulai dengan mengedepankan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan. Penerapan manajemen risiko yang ketat, serta etika profesi yang menjaga amanah nasabah, harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelayanan. Sinergi yang kuat antara otoritas pengawas yang tegas dalam memberikan tindakan, pengelola lembaga yang profesional dalam bekerja, serta masyarakat yang memiliki pemahaman keuangan yang baik adalah kunci utama



bagi terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang sehat, terbuka, dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran BMT sebagai penopang ekonomi rakyat kecil dapat kembali dipercaya dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat secara luas, serta meminimalisir munculnya masalah serupa di kemudian hari.

KESIMPULAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BMT menjalankan fungsi ganda yang unik, yakni sebagai pengelola dana sosial melalui zakat, infak, dan sedekah, serta sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan produktif berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun, terlepas dari perkembangannya yang pesat sejak tahun 1980-an, keberadaan BMT saat ini masih menghadapi tantangan besar terkait tata kelola dan perlindungan nasabah.

Sistem regulasi dan pengawasan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju perkembangan lembaga tersebut. Banyak lembaga keuangan mikro yang terjebak dalam persoalan hukum akibat tumpang tindih peraturan antara Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, aturan perkoperasian, dan standar perbankan syariah, yang pada akhirnya menciptakan kerancuan atau kebingungan hukum di lapangan.

Kasus dugaan penggelapan dana nasabah yang terjadi di Koperasi BMT Muamaroh pada tahun 2025 menjadi bukti nyata betapa lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal dapat berdampak buruk. Peristiwa tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi ratusan nasabah, tetapi juga memicu penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan mikro syariah secara luas. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan BMT di masa depan sangat bergantung pada penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Oleh karena itu, langkah nyata untuk memperkuat aturan serta meningkatkan peran pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi syarat mutlak. Sinergi antara pembaruan regulasi, pengawasan yang substantif, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat sangat diperlukan agar BMT dapat kembali menjalankan fungsinya dengan baik, tetap terjaga kepatuhannya terhadap syariat, dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Tenri Sri Muntu, Muhammad Ilham, Amiruddin K, M. L. (2025). *Peluang dan Tantangan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: BMT, Leasing Syariah, dan Modal Ventura Syariah*. 3(3), 167–186.
- Awaluddin, S., Shalihah, M., & Husein, P. N. (2025). *Menutup Celah Kejahatan Dalam Keuangan Islam; Tinjauan Kritis Kelemahan Regulasi Perbankan Syariah Closing the Gaps in Financial Crimes Within Islamic Finance: A Critical Review of the Weaknesses*



- in Islamic Banking Regulations. *Jurnal Marwah Hukum*, 3.
- Baitul, E., Wa, M. A. L., Bmt, T., Al-azhar, K. M. A., & Sisingamangaraja, J. (2018). Baitul mal wa tamwil (.III(1), 27–35.
- Dan, I. T., Maal, B., & Tamwil, W. A. T. (2022). *Islamic Microfinance*. November.
- Fauzi, T. A. (2025). *Dana Nasabah BMT Muamaroh Anyer Diduga Digelapkan, Manajer Dikabarkan Kabur*. BantenNews. <https://www.bantennews.co.id/dana-nasabah-bmt-muamaroh-anyer-diduga-digelapkan-manajer-dikabarkan-kabur>
- Kuncahyo, B. (2025). *Tipu nasabah Rp9 miliar, Polda Banten tangkap ketua koperasi BMT*. ANTARA BANTEN. <https://banten.antaranews.com/berita/349125/tipu-nasabah-rp9-miliar-polda-banten-tangkap-ketua-koperasi-bmt>
- Menengah, D. A. N., & Jawa, D. I. (2013). *PELUANG DAN TANTANGAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL UNTUK MEMBERDAYAKAN INDUSTRI MIKRO, KECIL*.
- Mursid, F. (2018). *KEBIJAKAN REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA* Fadillah Mursid. Nurani, 18(2), 9–29.
- Muttaqien, D. (2010). *Urgensi Legalitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Millah, ed(khus), 187–199. <https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art11>
- Safira, Nassa, Mega, Komarudin, & M. (2020). *Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(6), 514–527.
- Syariah, V., Tenri, A., Muntu, S., Ilham, M., Amiruddin, K., & Lutfi, M. (2025). No Title. 3(2), 1–8.
- Wijaya, A. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. 5(6), 5006–5016.
- Abdulloh, & Rifa'i. (2024). *Baitul Mal Wat Tamwil dan inklusi keuangan sebagai solusi keuangan masyarakat marginal*. Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah.
- Banteninside.co.id. (2025). *Uang Rp 9,1 miliar milik nasabah Koperasi BMT Muamaroh Anyer diduga digelapkan*.
- Faktabanten.co.id. (2025). *Kantor BMT Muamaroh Anyer disegel polisi, nasabah tagih uang Rp9,1 miliar*.
- Faktabanten.co.id. (2025). *Gelapkan dana nasabah hingga Rp9,1 m, ketua koperasi BMT Anyer ditangkap Polda Banten*.
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). *Efektivitas inklusi keuangan syariah dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.



- Media Indonesia. (2025). *Polda Banten geledah kantor koperasi BMT Muamaroh, usut dugaan penggelapan Rp 9,1 miliar*.
- Muljadi. (2013). *Prospektif Baitul Maal Wat Tamwil dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis.
- Susilowati. (2019). *Peran social finance BMT dalam menumbuhkan keuangan inklusif*. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.